



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 104/I3/PP/2008

Tentang

PENGESAHAN
KATALOG PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
EDISI TAHUN 2008

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana IPB, diperlukan adanya suatu pedoman antara lain berupa kurikulum, silabus, dan ketentuan akademik, serta informasi lainnya yang dituangkan dalam bentuk katalog;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Program Pascasarjana IPB masa penerimaan tahun akademik 2008/2009 dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana IPB Edisi Tahun 2008, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/K13/PP/2006 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor-Minor Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor Pada Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 071/K13/PP/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2008 sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Katalog sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB masa penerimaan mahasiswa Tahun Akademik 2008/2009;
- Ketiga : Bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB masa penerimaan Tahun Akademik 2007/2008 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2007 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 158/I3/PP/2007);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 22 Agustus 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003